



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0066/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor: 0066/Pdt.G/2011/PA.Bjb, tanggal 17 Februari 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 15 Oktober 1994);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.:  
0066/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar Jawa Timur selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Banjarbaru selama kurang lebih 1 bulan;

Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, tinggal satu rumah dan telah mempunyai seorang anak. Tergugat telah membohongi Penggugat bahwa Tergugat mengatakan mau pergi ke Batam untuk berkerja, namun kenyataannya Tergugat pergi ke Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan menikahi wanita tersebut dirumah saudara wanita tersebut;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Penggugat terkadang membentak- bentak kepada Tergugat dikarenakan emosi Penggugat yang tak terkendali;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi di tempat Tergugat bekerja dengan alamat yang tercantum sebagaimana di atas, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dengan alamat yang tercantum sebagaimana di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak member nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0066/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 24 Februari 2011 dan 09 Maret 2011 yang telah dibacakan dimuka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa photocopy yang telah dinazegelen secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.:  
0066/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 24 Juni 2010, (P.1);

2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, tanggal 15 Oktober 1994, (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru ;

Bahwa sejak kecil Saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat meski berbeda gang ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pulang ke Jawa sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan ketika kembali ke Banjarbaru, Penggugat hanya datang sendiri, karena Tergugat baru datang menyusul sekitar 3 (tiga) bulan berikutnya ;

Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Tergugat menyusul Penggugat ke Banjarbaru, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ketika Penggugat sedang menghadiri acara haul almarhum suami pertama Penggugat di Pelaihari ;

Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang dan menemui Penggugat meski saat ini Tergugat bekerja di percetakan bata milik orang tua Saksi dan tinggal di belakang rumah Saksi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru ;

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 dan mulai bertetangga Penggugat sejak tahun 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat hanya tinggal bersama anaknya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat dengan perempuan yang dikenalkan sebagai isteri Tergugat ketika Saksi sedang kerumah teman Saksi yang juga bibi Tergugat;

Bahwa bibi Tergugat tersebut juga mengatakan kepada Saksi, jika saat ini Tergugat tinggal di Asam-asam bersama isteri mudanya;

Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi melihat Tergugat bekerja di percetakan bata milik bu Lastri (ibu dari Siti Rahmawati/Saksi I) yang tempatnya hanya bertetangga gang dengan rumah Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ridha akan perlakuan Tergugat dan membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.:  
0066/Pdt.G/2011/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, bukti- bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa photocopy yang telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti- bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Kota Banjarbaru berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 24 September 1994, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat selaku isteri mempunyai alasan hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, Penggugat hendak bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, tinggal satu rumah dan telah mempunyai seorang anak. Tergugat telah membohongi Penggugat bahwa Tergugat mengatakan mau pergi ke Batam untuk berkerja, namun kenyataannya Tergugat pergi ke Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan menikahi wanita tersebut dirumah saudara wanita tersebut;
- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalil -dali Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi tersebut diatas, dan atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi- saksi tersebut dapat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.:  
0066/Pdt.G/2011/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan ditambah dengan alat- alat bukti Penggugat berupa surat dan saksi- saksi serta pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 24 September 1994 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

Bahwa sejak awal tahun 2007 berturut- turut hingga sekarang sekurang- kurangnya selama 4 (empat) tahun, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat serta tidak mempedulikan maupun memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai gugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo . pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sekurang- kurangnya angka 1, 2 dan 4 dari Kutipan Akta Nikahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sighat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, kemudian Penggugat menyatakan tidak ridha serta telah membayar 'iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam al- Qur'an Surat Al- Isra' ayat 34 yang berbunyi:

**ولو فؤا- بالعهد- إن للعهد- كا- ن مسئؤا**

Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya;

Dan dalam kitab As Syarqawi alat- Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi;

**من علق طلاقا- بصفة وقع- وجودها- عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum dan cukup alasan, sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.:  
0066/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 H., oleh Kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **FIKRI HABIBI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. SYARHANI MAHDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**FIRDAUS MUHAMMAD S. HI.**

**Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.**

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**FIKRI HABIBI, SH.**

Panitera Pengganti

TTD

**H. SYARHANI MAHDI, SH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi  
aslinya  
Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.

Hal. 11 dari 9 hal. Putusan No.:  
0066/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)